

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/361/013/2026
TENTANG
RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2026-2029

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2025 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi, menyatakan bahwa rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi, yang disusun dengan memperhatikan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat, dan disampaikan kepada Gubernur untuk selanjutnya ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Aksi Satu Data Indonesia Provinsi Jawa Timur Tahun 2026-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6877);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2029 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322);
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2025 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 47 Seri E);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Aksi Satu Data Indonesia Provinsi Jawa Timur Tahun 2026-2029, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Provinsi Jawa Timur Tahun 2026-2029, yang memuat program:
- a. penguatan kelembagaan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Provinsi Jawa Timur;
 - b. optimalisasi siklus Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Provinsi Jawa Timur;
 - c. peningkatan kepatuhan prinsip Satu Data Indonesia;
 - d. optimalisasi sistem katalog data Provinsi Jawa Timur;
 - e. optimalisasi dan pengembangan Portal Data Provinsi Jawa Timur;
 - f. pengembangan teknologi terkini pada Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Provinsi Jawa Timur;
 - g. pengembangan sumber daya manusia Penyelenggaraan dan Penguatan Literasi Satu Data Provinsi Jawa Timur; dan
 - h. penguatan keberlanjutan Satu Data Provinsi Jawa Timur.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilakukan pemantauan dan evaluasi capaian secara berkala melalui Forum Satu Data Indonesia Provinsi Jawa Timur, untuk dilaporkan kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Juni 2026

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/361/013/2026
TENTANG
RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026-2029

RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA
PROVINSI JAWA TIMUR 2026-2029

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Provinsi Jawa Timur memegang perang krusial sebagai fondasi utama dalam mendukung akselerasi visi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Timur yang selaras dengan cita-cita Indonesia Emas 2045. Rencana Aksi Satu Data Indonesia Provinsi Jawa Timur Tahun 2026-2029 disusun sejalan dengan ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 110/M.PPN/HK/12/2025 tentang Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2025-2029. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkewajiban menyelaraskan langkah strategis di tingkat daerah untuk memastikan keberlanjutan implementasi Satu Data Indonesia.

Dalam konteks daerah, integrasi data melalui ekosistem Satu Data Jawa Timur bertransformasi sebagai *enable* utama transformasi digital yang menjamin ketepatan sasaran dalam setiap fase pembangunan dengan mengedepankan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Data yang berkualitas merupakan fondasi utama dalam siklus pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Melalui sinergi data yang solid antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota, Jawa Timur berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kompetitif. Rencana Aksi ini hadir sebagai instrumen untuk meminimalisir duplikasi data dan memperkuat keterpaduan informasi antar instansi (interoperabilitas).

Landasan hukum bagi transformasi tata kelola data di Jawa Timur telah ditegakkan secara kokoh melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang kemudian diperkuat di tingkat pemerintah daerah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri, menjadi momentum krusial bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mensinkronkan tata kelola data pembangunan dengan data administrasi pemerintahan dalam negeri secara lebih terintegrasi.

Pada periode pemerintahan 2025-2029, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan akurasi serta kecepatan data. Secara spesifik, Rencana Aksi Satu Data Jawa Timur ini dirancang untuk memberikan dukungan data yang cepat, akurat, dan terintegrasi bagi pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berlokasi di Jawa Timur, serta Program Prioritas Daerah. Implementasi program strategis seperti Makan Bergizi Gratis, penuntasan TBC, penurunan angka kemiskinan ekstrem, hingga

percepatan penurunan stunting di berbagai Kabupaten/Kota memerlukan basis data tunggal yang valid, *real-time*, dan akuntabel. Melalui sinkronisasi data, Jawa Timur memastikan setiap intervensi kebijakan memiliki ketepatan sasaran yang tinggi sehingga efektivitas anggaran daerah dapat terjaga secara maksimal.

Sejalan dengan dinamika tersebut, paradigma pengelolaan data di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kini tengah mengalami pergeseran fundamental dari sekedar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju perwujudan Pemerintah Digital (*Digital Government*). Perubahan ini menuntut transisi dari digitalisasi proses manual menuju model pelayanan publik yang terintegrasi, proaktif, dan berbasis kebutuhan warga (*citizen & data-driven*). Dalam kerangka Pemerintah Digital ini, Satu Data Jawa Timur berperan vital dalam menyediakan ekosistem data yang dapat dibagipakaikan secara luas baik secara vertikal maupun horizontal serta menciptakan nilai tambah bagi publik.

Guna menjawab secara komprehensif tantangan tersebut dan memastikan keberhasilan agenda pembangunan nasional dan daerah, Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2025-2029 distrukturkan ke dalam 5 (lima) dimensi strategis yaitu:

1. Dimensi Tata Kelola;
2. Dimensi Teknologi dan Infrastruktur;
3. Dimensi Siklus dan Kualitas Data;
4. Dimensi Kapasitas SDM; dan
5. Dimensi Keberlanjutan.

Pendekatan multidimensi ini bertujuan memastikan bahwa setiap aspek penyelenggaraan data tertangani secara komprehensif dengan program yang jelas, dari penguatan regulasi dan kelembagaan, pengembangan portal dan platform integrasi data, hingga pembudayaan data yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 – 2029 didasarkan pada evaluasi terhadap Rencana Aksi Satu Data Jawa Timur periode sebelumnya yaitu tahun 2024-2026, guna memastikan keberlanjutan dan kesinambungan program. Evaluasi menunjukkan adanya tantangan struktural yang memerlukan penekanan lebih tajam, seperti ketimpangan kesadaran (*awarenes*) antar instansi daerah, isu keamanan siber, kualitas sumber daya manusia pengelola data, serta perlunya penyelesaian program strategis. Rencana Aksi ini tidak hanya mencakup lingkup Pemerintah Provinsi, tetapi juga mendorong standarisasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat Kabupaten/Kota. Melalui pemantauan dan evaluasi yang berkala, diharapkan tercipta iklim kompetisi positif dan kolaborasi yang solid dalam mewujudkan Satu Data Indonesia yang inklusif di seluruh wilayah Jawa Timur.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari dokumen Rencana Aksi Satu Data Indonesia Provinsi Jawa Timur Tahun 2026-2029 adalah sebagai arahan dan landasan operasional bagi seluruh Penyelenggaraan Satu Data Indonesia dalam mendukung perencanaan pembangunan nasional dan daerah, dengan sasaran utama sebagai berikut:

1. mewujudkan tata kelola data yang transparan, terstandarisasi, dan interoperabel;
2. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan melalui ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik dengan mengurangi duplikasi data;
4. membangun ekosistem data pemerintah yang inklusif dan adaptif, sejalan dengan transformasi digital dan reformasi birokrasi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Aksi Satu Data Indonesia Provinsi Jawa Timur Tahun 2026-2029 mencakup program, kegiatan, dan sub kegiatan strategis penyelenggaraan satu data di tingkat provinsi yang disusun secara menyeluruh dan integratif. Dalam penyusunannya, Rencana Aksi ini secara konsisten mempedomani Ruang Lingkup Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2025-2029 dan Rencana Aksi Satu Data Provinsi Jawa Timur Tahun 2024-2026, guna menjamin keselarasan antara target pembangunan daerah dengan standart tata kelola data nasional serta keberlanjutan program terkait Satu Data Indonesia yang telah dilaksanakan di Jawa Timur. Penyelenggaraan Satu Data Provinsi Jawa Timur diuraikan ke dalam lima dimensi strategis utama, dengan uraian sebagai berikut:

Gambar Dimensi Rencana Aksi Satu Data Indonesia
Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 – 2029



1. Dimensi Tata Kelola: mencakup penataan kerangka kerja mulai dari penguatan aspek kelembagaan, penyelarasan kebijakan dan regulasi yang bersifat akseleratif, hingga intensifikasi kolaborasi multi pihak untuk menjamin sinergi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam ekosistem SDI;
2. Dimensi Teknologi dan Infrastruktur: berfungsi sebagai pilar digital yang memastikan ketersediaan platform integrasi data (*data integration platform*) yang andal, menjamin integrasi sistem data antar instansi secara *seamless* dan real-time, pengembangan infrastruktur kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dan teknologi terkini untuk pengelolaan data sebagai nilai tambah publik, serta penguatan sistem *cybersecurity* untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data;
3. Dimensi Siklus dan Kualitas Data: memastikan proses data berjalan presisi dari hulu ke hilir meliputi tahapan perencanaan, produksi dan akuisisi data, penguatan manajemen data dan standarisasi, penjaminan kualitas data yang akurat dan mutakhir, hingga pemanfaatan data secara optimal sebagai dasar kebijakan pembangunan;

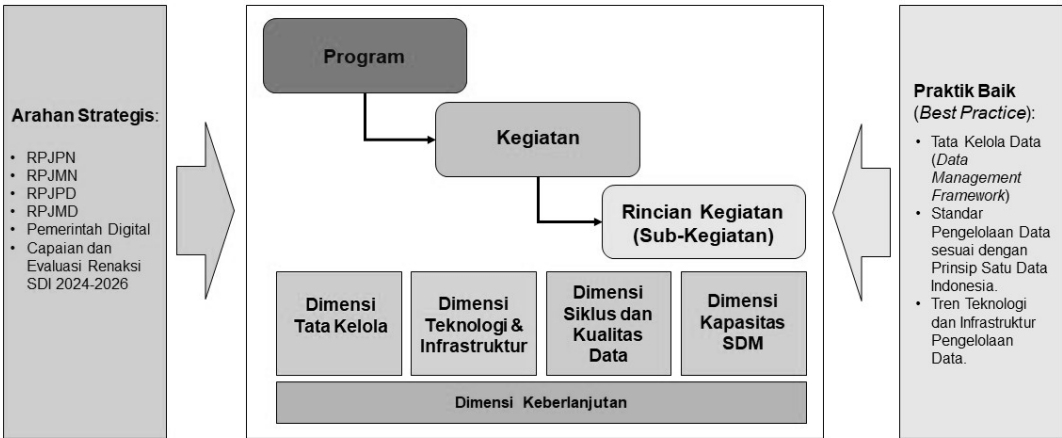
- 4. Dimensi Kapasitas SDM: ditujukan untuk membangun kapabilitas SDM yang unggul, melalui program penyiapan SDM Data yang terencana, peningkatan kapasitas SDM Data secara berkelanjutan, serta intensifikasi literasi data di seluruh aparatur pemerintah; dan
- 5. Dimensi Keberlanjutan: menetapkan mekanisme pengukuran dampak strategis, yang meliputi dampak terhadap PHTC, PSN, program direktif Presiden, program prioritas daerah, dan program lainnya untuk capaian jangka menengah, analisis dampak, serta penetapan prosedur pemantauan dan evaluasi implementasi Satu Data Indonesia, jaminan *sustainability* program, dan pengembangan budaya pengambilan keputusan berbasis data.

D. Kerangka Berpikir

Rencana Aksi Satu Data Indonesia Provinsi Jawa Timur Tahun 2026-2029 disusun berdasarkan kerangka pemikiran yang komprehensif untuk menjamin linearitas kebijakan antara pusat dan daerah, kesinambungan program lintas sektoral, serta akuntabilitas capaian kinerja pembangunan. Dalam penyusunannya, dokumen ini mempedomani Kerangka Berpikir Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2025-2029, dengan fokus utama pada optimalisasi pemanfaatan data berkualitas untuk mendukung sasaran pembangunan daerah yang kontributif terhadap capaian nasional.

Landasan utamanya bertumpu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2025 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi, yang diintegrasikan secara vertikal dengan RPJMN 2025-2029 serta RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025 – 2029 sebagai payung strategis. Kerangka pemikiran ini memvisualisasikan ekosistem Satu Data Jawa Timur sebagai instrumen vital yang menjamin keterpaduan siklus perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga pengendalian pembangunan di Jawa Timur, guna memastikan setiap kebijakan publik diambil berdasarkan basis data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Gambar Kerangka Pemikiran
Rencana Aksi Satu Data Indonesia Provinsi Jawa Timur
Tahun 2026 – 2029



Dalam konteks visualisasi, Rencana Aksi berfungsi sebagai jembatan strategis yang menghubungkan mandat pembangunan di sisi kiri dengan panduan praktik baik (*best practice*) dalam pengelolaan data di sisi kanan. Secara metodologis, penyusunan program, kegiatan dan sub-kegiatan Rencana Aksi merujuk pada lima dimensi sebagaimana dirinci dalam

bagian ruang lingkup yaitu Dimensi Tata Kelola, Dimensi Teknologi & Infrastruktur, Dimensi Siklus dan Kualitas Data, Dimensi Kapasitas SDM, dan Dimensi Keberlanjutan. Penyusunan program, kegiatan, dan sub-kegiatan berdasarkan dimensi ini bertujuan untuk memastikan pendekatan yang holistik, komprehensif, dan tepat sasaran di seluruh aspek penyelenggaraan SDI. Keterpaduan ini menjamin bahwa setiap kegiatan berjalan selaras menuju target capaian daerah dan nasional.

Rencana Aksi Satu Data Indonesia Provinsi Jawa Timur Tahun 2026-2029 diwujudkan melalui 8 program utama yang merupakan intervensi kunci untuk mengakselerasi implementasi SDI dari upaya peletakan pondasi menuju fokus optimalisasi. Program utama Rencana Aksi Satu Data Indonesia Provinsi Jawa Timur Tahun 2026-2029 meliputi:

1. Penguatan Kelembagaan Penyelenggaraan Satu Data Provinsi Jawa Timur;
2. Optimalisasi Siklus Penyelenggaraan Satu Data Provinsi Jawa Timur;
3. Peningkatan Kepatuhan Prinsip Satu Data Indonesia;
4. Optimalisasi Sistem Katalog Data Provinsi Jawa Timur;
5. Optimalisasi dan Pengembangan Portal Satu Data Provinsi Jawa Timur;
6. Pengembangan Teknologi Terkini pada Penyelenggaraan Satu Data Provinsi Jawa Timur;
7. Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan dan Penguatan Literasi Satu Data Provinsi Jawa Timur; dan
8. Penguatan Keberlanjutan Satu Data Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan program utama yang telah ditetapkan, kemudian diturunkan menjadi 25 kegiatan dan 65 sub-kegiatan yang terukur target dan capaiannya.

Pelaksanaan Rencana Aksi secara terpadu melalui dimensi dan program tersebut bertujuan menghasilkan data pembangunan yang akurat dan terintegrasi. Data ini merupakan *input* krusial bagi terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju pemerintah digital yang efisien dan terpadu, sekaligus mendukung Penyusunan Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence-Based Policy*) yang tajam dan tepat sasaran. Dengan demikian, kerangka pemikiran ini menegaskan peran SDI dalam optimalisasi keberhasilan agenda pembangunan periode 2025-2029.

E. Sistematika Dokumen

Dokumen Rencana Aksi Satu Data Indonesia Provinsi Jawa Timur Tahun 2026-2029 disusun dalam empat bab dengan struktur sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, kerangka berpikir, dan sistematika dokumen;
2. Bab II Gambaran Umum, memuat Kinerja dan Capaian Implementasi Rencana Aksi Satu Data Provinsi Jawa Timur Tahun 2024-2026, dan Isu Strategis dan Peluang Perbaikan untuk Akselerasi Satu Data Indonesia Provinsi Jawa Timur Tahun 2026-2029;
3. Bab III Program dan Kegiatan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Provinsi Jawa Timur Tahun 2026-2029, yang memuat rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi; dan
4. Bab IV Penutup, memuat rangkuman Rencana Aksi Satu Data Indonesia Provinsi Jawa Timur Tahun 2026-2029.

BAB II GAMBARAN UMUM

Penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Provinsi Jawa Timur Periode 2026-2029 memerlukan pijakan evaluasi yang kuat terhadap fase implementasi sebelumnya. Bab ini menyajikan analisis komprehensif atas kinerja dan capaian strategis Rencana Aksi Satu Data Provinsi Jawa Timur Tahun 2024-2026 sebagai landasan faktual dalam menyusun strategi akselerasi periode 2026-2029.

A. Kinerja dan Capaian Implementasi Rencana Aksi Satu Data Indonesia Provinsi Jawa Timur Tahun 2024-2026

Kinerja Rencana Aksi Satu Data Provinsi Jawa Timur Tahun 2024-2026 khususnya di tahun 2025 menunjukkan progress yang substansional dan terukur. Adapun capaian persentase target Rencana Aksi Satu Data Jawa Timur yang terealisasi sebesar 92,86 persen. Capaian ini dikelompokkan berdasarkan program strategis, di antaranya:

1. Penguatan Prinsip dan Standar Penyelenggaraan Satu Data Jawa Timur

- Penguatan regulasi secara keseluruhan telah disusun pada tahun 2024 sebagai panduan bagi seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur. Berikut regulasi dan pedoman yang disusun antara lain:
 - a. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur 413/SKEP/III/201.2/2024 tentang Rencana Aksi Satu Data Provinsi Jawa Timur 2024-2026
 - b. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/333/KPTS/2013/2024 Tentang Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Timur
 - c. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/814/KPTS/2013/2024 Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024-2028
 - d. SOP Perencanaan Data
 - e. SOP Pengusulan Daftar Data
 - f. SOP Pengumpulan Data
 - g. SOP Pemeriksaan Data
 - h. SOP Pembatasan Akses Data
 - i. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Satu Data Jawa Timur

Sedangkan pada tahun 2025, hanya 1 pedoman yang disusun yaitu pedoman perencanaan data tahun 2026. Sedangkan regulasi lainnya yang telah disusun di tahun 2024 juga masih berlaku dan berjalan di tahun 2025.

- Pada pemenuhan standar data dari target tahun 2025 sebesar 35 persen, sudah terealisasi mencapai 38,11 persen (356 daftar data dari total 934 daftar data statistik sektoral daerah menerapkan standar data). Capaian ini menunjukkan progres positif dibandingkan tahun 2024 dan melampaui target yang ditetapkan namun masih memerlukan akselerasi pendampingan teknis. Sedangkan pada pemenuhan metadata dari target tahun 2025 sebesar 40 persen, capaian pada sapek ini sangat signifikan, yakni mencapai 82,33 persen (769 daftar data dari total 934 daftar data statistik sektoral daerah memiliki metadata) melampaui target yang ditetapkan.
- Pada tahun 2025 telah dilakukan pembinaan pengelolaan data geospasial kepada 35 perangkat daerah. Hasil dari pelatihan tersebut didapatkan 183 data geospasial yang memiliki standar data dan 188

data geospasial telah memiliki metadata dalam format XML. Seluruh kode unsur administrasi kini telah mengacu pada standar KUGI (Katalog Unsur Geografi Indonesia).

2. Penguatan Implementasi Kebijakan Satu Data Jawa Timur

- Salah satu output kegiatan Tata Kerja Forum dan Sekretariat Satu Data Jatim merupakan rutinitas operasional tiap tahun yang menghasilkan Katalog Data Provinsi Jawa Timur yang memuat daftar data. Pada tahun 2025, Perangkat Daerah melakukan pengumpulan data berdasarkan daftar data tahun 2025 dan dilaksanakan desk perencanaan data tahun 2026 untuk mengidentifikasi dan menyepakati daftar data perangkat daerah tahun 2026 yang melibatkan 64 perangkat daerah bersama Diskminfo, Bappeda dan BPS, kemudian hasil identifikasi dan kesepakatan daftar data tersebut sebagai bahan ketetapan daftar data 2026.
- Kegiatan Perluasan Implementasi Manajemen, Arsitektur, dan Forum Data bertujuan untuk untuk memperluas implementasi manajemen dan arsitektur data, serta memperkuat peran forum Satu Data hingga ke Kabupaten/Kota. Output kegiatan sebagai berikut:
 - Pada tahun 2025 telah terealisasi 1 (satu) kegiatan bimbingan Bimbingan Teknis Penyusunan Arsitektur dan peta rencana pemerintah digital untuk perangkat daerah dan Kabupaten/Kota
 - Pada tahun 2025 telah terealisasi kegiatan Rapat Satu Data Tingkat Kabupaten/Kota, hal ini menunjukkan keberlanjutan pembinaan dan penguatan tata kelola data di tingkat Kabupaten/Kota berjalan dengan baik sejak tahun 2024. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka sinkronisasi dan pembinaan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur, meningkatkan pemahaman dan komitmen dalam pengelolaan satu data di daerah, serta mendorong pemanfaatan data secara optimal untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.
- Kegiatan Tata Kelola Kerjasama dan Bagi Pakai Data diarahkan untuk memperluas kolaborasi lintas instansi dalam pemanfaatan data. Sampai dengan tahun 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan kerjasama dan bagi pakai data dengan 5 instansi vertikal (yaitu Kementerian Pendidikan, BKKBN, BPS, BMKG, dan Kementerian dalam Negeri) dan 1 Instansi Swasta/BUMN/BUMD/Perguruan Tinggi (yaitu Politeknik Negeri Malang). Hal ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam kolaborasi data lintas instansi guna mendukung penyediaan data yang lebih komprehensif.

3. Pengembangan Infrastruktur dan Platform Analitika Data

- Kegiatan Integrasi Portal Satu Data Jawa Timur bertujuan untuk memperkuat keterpaduan sistem data lintas perangkat daerah dan lintas wilayah agar data pembangunan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan. Sampai dengan tahun 2025, portal SATA Jatim telah terintegrasi dengan 21 Perangkat Daerah dan 38 Kabupaten/Kota. Hal ini menunjukkan meningkatnya komitmen Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota dalam mendukung penyelenggaraan Satu Data Jawa Timur.

- Pengembangan dashboard analitika-diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah data melalui penyajian analisis tematik yang mudah dipahami dan digunakan dalam perencanaan pembangunan. Pada tahun 2025, update konten dashboard ditargetkan sebanyak 15 tematik pembangunan dan analisis namun hanya terealisasi sebanyak 10 tematik pembangunan dan analisis.
 - Kegiatan Manajemen Risiko Portal Satu Data Jawa Timur-bertujuan untuk menjamin keamanan, keandalan, dan keberlanjutan layanan portal data sebagai infrastruktur strategis pembangunan daerah. Output dari kegiatan tersebut adalah Penyelenggaraan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) untuk Portal Satu Data Jawa Timur. Pada tahun 2025, telah disusun laporan pelaksanaan JatimProv-CSIRT.
4. Penguatan Sumber Daya Manusia dan Talenta Penyelenggara Satu Data Jawa Timur
- Standar Kompetensi Penyelenggara Satu Data Jawa Timur-difokuskan pada peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia secara berkelanjutan. Output kegiatan sebagai berikut:
 - Sertifikasi Pegawai ASN Penyelenggaraan SDI Sesuai dengan Kompetensi Jabatan Fungsional. Pada Tahun 2025, target kembali ditetapkan sebanyak 1 kegiatan sertifikasi dan berhasil direalisasikan melalui kegiatan *Government Transformation Academy* (GTA) dengan tema Pemanfaatan AI di Pemerintahan (PAIP) dan *AI for Content Creator*. Keberlanjutan kegiatan sertifikasi ini dari tahun 2024 menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam membangun SDM pengelola data yang profesional dan berstandar nasional.
 - Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi. Bimbingan teknis penyelenggaraan SDI pada tahun 2025 telah terlaksana dan difokuskan pada perangkat daerah pengampu geospasial karena masih minimnya kemampuan SDM di Perangkat Daerah dalam mengelola data geospasial, melalui bimbingan teknis pengolahan data geospasial yang diselenggarakan oleh Bappeda dan bimbingan teknis satu peta Jawa Timur yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten/Kota dilakukan melalui rapat koordinasi Satu Data Tingkat Kabupaten/Kota yang dihadiri Bappeda dan Diskominfo di 38 Kabupaten/Kota, dengan materi meliputi: Arah Kebijakan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Berbasis Data oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, Kementerian PPN/Bappenas; Implementasi Permendagri 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri; Peran Data Geospasial dalam Penyelenggaraan Satu Data Indonesia oleh Badan Informasi Geospasial; dan Penguatan Peran Walidata dalam Penyelenggaraan Satu Data di Daerah oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

- Forum Statistisi pada tahun 2025 diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kegiatan dan lebih baik dibanding tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa forum telah berjalan, namun masih diperlukan penguatan perencanaan dan dukungan pelaksanaan agar kegiatan dapat berjalan secara optimal.
 - Peningkatan partisipasi publik dalam mendukung Satu Data Jawa Timur—diarahkan untuk memperluas pemahaman dan keterlibatan masyarakat, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya dalam pemanfaatan data dan statistik. Output kegiatan sebagai berikut:
 - Pelaksanaan webinar Ilmu Data dan Statistik berupa pelaksanaan webinar yang mengangkat tema ilmu data dan statistik. Pada Tahun 2025, webinar data dan statistik telah dilaksanakan sebanyak 3 kali sesuai target meskipun mengalami penurunan dibanding tahun 2024. Pelaksanaan webinar tetap menunjukkan komitmen dalam meningkatkan literasi data dan statistik dalam rangka peningkatan kualitas SDM.
 - Satu Data Jatim Award dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk apresiasi kepada perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang berprestasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Pada Tahun 2025, target kembali ditetapkan sebanyak 1 kegiatan dan berhasil direalisasikan. Keberlanjutan penyelenggaraan Satu Data Jawa Timur Award menjadi instrumen penting dalam mendorong motivasi, inovasi, dan komitmen perangkat daerah terhadap penguatan tata kelola data.
5. Pemantauan dan Evaluasi Satu Data Jawa Timur
- Kolaborasi Monev SPBE dan SDI pada tahun 2024 belum ditetapkan target dan realisasi, hal ini menunjukkan fokus program masih pada penguatan Fondasi Ekosistem Satu Data. Sedangkan pada tahun 2025, target dan realisasi sebanyak 1 laporan tercapai, yaitu Laporan Kegiatan Jatim Digital Excellence Award. Hal ini menandakan adanya sinergi yang sudah terbangun antara pelaksanaan SPBE dan SDI.
 - Pada tahun 2025, ditargetkan 2 laporan monitoring dan evaluasi pada tingkat Provinsi dan Kabupten/Kota. Konsistensi capaian ini menunjukkan keberlanjutan dan kematangan implementasi Satu Data Jawa Timur. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini berperan penting dalam mengukur tingkat kepatuhan Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota terhadap prinsip Satu Data, seperti standart data, metadata, dan interoperabilitas. Hasil monev menjadi dasar perbaikan kebijakan serta penguatan peran Satu Data Jawa Timur.
6. Pemanfaatan Data dalam Mendukung Agenda Strategis Provinsi dan Nasional.
- Secara umum program ini menunjukkan kinerja 50 persen karena terdapat 2 output kegiatan yang belum mencapai target, yaitu Perluasan Data Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten/Kota dan Katalog Data Registrasi Sosial Ekonomi.
- Pada Tata Kelola Big Data Pemerintah. Pada tahun 2025 ditargetkan 1 pedoman dan telah terrealisasi sesuai target, yaitu Pedoman Migrasi Platform Big Data. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas. Pedoman ini salah satunya bertujuan untuk memastikan proses pemindahan data dalam volume besar, kecepatan tinggi, dan variasi beragam berjalan lancar, aman, dan tanpa mengganggu layanan publik yang sedang berjalan, dan tujuan paling mendasar

adalah menjamin bahwa data yang sampai di platform baru identik 100% dengan data di platform lama.

- Dalam Pemanfaatan Big Data Pemerintah. Target tahun 2025 adalah 1 use case perencanaan dan telah terrealisasi sesuai target, yaitu Data Statistik Sektorial Daerah digunakan sebagai syarat dalam mengampu sub kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Hal ini menunjukkan bahwa bigdata tidak lagi sekedar wacana teknis, melainkan sudah diimplementasikan dalam siklus perencanaan pembangunan. Hal ini memungkinkan perencanaan yang lebih *evidence-based* (berbasis bukti) melalui analisis pola data yang lebih kompleks dibandingkan metode statistik konvensional.
- Terkait data pendukung program percepatan penurunan stunting. Pada tahun 2024, telah disusun katalog data percepatan penurunan stunting sesuai data yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021-2024. Namun pada tahun 2025, target perluasan data percepatan penurunan stunting hingga tingkat kabupaten/kota belum terealisasi karena regulasi yang ada hanya mengatur percepatan penurunan angka stunting sampai tahun 2024 (Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Indonesia Tahun 2021-2024) dan belum ada regulasi yang mengatur terkait percepatan penurunan angka stunting tahun 2025, sebagaimana tertuang pada pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang menjelaskan bahwa pedoman Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting diatur dengan Peraturan Badan (BKKBN).
- Data Pendukung Program Penurunan Kemiskinan. Pada tahun 2025, ditetapkan target penyusunan Katalog data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Target ini mencerminkan perluasan implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia ke isu kemiskinan yang bersifat multidimensi dan kompleks, namun belum dapat terealisasi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengajukan hak akses data regsosek, namun belum sampai diberikan kemudian muncul kebijakan baru terkait Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan saat ini masih dalam proses pengajuan hak akses DTSEN.

B. Saran Strategis

Untuk meningkatkan efektifitas dan keberlanjutan penyelenggaraan Satu Data Provinsi Jawa Timur ke depan, berikut adalah beberapa saran strategis yang dapat direkomendasikan:

1. Meskipun pemenuhan metadata sudah tinggi, fokus ke depan perlu digeser dari sekedar terdapat metadata menjadi kualitas isian data. Sehingga diperlukan penguatan peran BPS sebagai pembina data untuk melakukan verifikasi terhadap validitas data statistik sektoral yang telah memiliki metadata.
2. Mendorong kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah pengampu data geospasial untuk mengunggah *shapefile* yang memenuhi standar simpul jaringan nasional ke dalam geoportal Provinsi Jawa Timur. Perlu dilakukan pendampingan khusus yang fokus pada interoperabilitas agar data spasial tersebut dapat langsung di-*overlay* dengan data statistik sektoral untuk kebutuhan analisis kewilayah.

3. Capaian dashboard analitika data menunjukkan adanya hambatan dalam substansi analisis. Oleh karena itu diperlukan pengembangan platform analitika data tidak hanya dari sisi teknologi, tetapi juga dari sisi substansi analisis dan ketersediaan data tematik yang relevan dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah, sehingga data tidak hanya terkumpul tetapi juga mampu memberikan wawasan prediktif bagi pengguna.
4. Dalam Penguatan Sumber Daya Manusia dan Talenta Penyelenggara Satu Data, perlu mengubah pola pelatihan dari sekedar Webinar menjadi *Bootcamp* teknis intensif khusus untuk ASN di Jawa Timur dengan kurikulum berjenjang. fokus utama dapat diberikan kepada operator di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota agar kualitas data dari unit terkecil memiliki standar data yang sama.
5. Terkait belum optimalnya pemanfaatan data dalam mendukung agenda strategis nasional dan provinsi, maka perlu dilakukan peningkatan peran Forum Satu Data Provinsi Jawa Timur dalam memberikan asistensi berkelanjutan, khususnya pada aspek kualitas data dan pemanfaatan data untuk mendukung agenda strategis provinsi dan nasional.

Dengan implementasi saran diatas, diharapkan Satu Data Provinsi Jawa Timur dapat semakin berperan sebagai pondasi utama dalam mewujudkan perencanaan dan pembangunan daerah yang efektif, transparan, dan berbasis bukti.

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026-2029

A. Rincian Program dan Kegiatan

Bab ini akan menjabarkan secara rinci Rencana Aksi Satu Data Provinsi Jawa Timur Tahun 2026-2029. Dokumen ini merupakan perwujudan konkret dari strategi akselerasi Satu Data Provinsi Jawa Timur yang disusun untuk merespon isu strategis dan memanfaatkan peluang yang telah teridentifikasi pada Bab II. Seluruh intervensi dibagi dalam 8 program utama yang diturunkan menjadi 25 kegiatan dan 65 sub-kegiatan.

1. Penguatan Kelembagaan Penyelenggaraan Satu Data Provinsi Jawa Timur
Program ini merupakan pilar utama dan fondasi hukum ekosistem data di Jawa Timur. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh penyelenggaraan data memiliki landasan operasional yang kuat, terkoordinasi, dan selaras dengan perkembangan teknologi terkini. Kegiatan dalam program ini mencakup:

- a. Penyusunan Regulasi Satu Data Provinsi Jawa Timur;
- b. Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Satu Data Provinsi Jawa Timur;
- c. Penyelarasan dengan Pemerintah Digital; dan
- d. Tata Kelola Kerjasama dan Bagipakai Data.

Tujuan utama dari rangkaian kegiatan tersebut adalah untuk menciptakan kepastian hukum dan tata kelola yang terintegrasi di antara para pemangku kepentingan (Pembina Data, walidata, dan Produsen Data). Dengan adanya regulasi dan pedoman yang jelas, diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan atau duplikasi data.

2. Optimalisasi Siklus Penyelenggaraan Satu Data Provinsi Jawa Timur
Program ini menyentuh aspek teknis operasional data secara *end-to-end*. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa setiap data yang diproduksi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak hanya berhenti sebagai file, melainkan menjadi aset yang mengalir dalam siklus yang terstandarisasi mulai dari perencanaan hingga penyebarluasan data. Kegiatan dalam program ini mencakup:

- a. Perencanaan Data Provinsi Jawa Timur;
- b. Pengumpulan Data Provinsi Jawa Timur;
- c. Pemeriksaan dan Peningkatan Kualitas Data Provinsi Jawa Timur;
- d. Pelaksanaan Penyebarluasan Data Provinsi Jawa Timur; dan
- e. Pemanfaatan Data untuk Perencanaan Pembangunan.

Tujuan utama dari optimalisasi siklus ini adalah untuk mewujudkan kualitas data yang handal dan terpadu. Secara spesifik, kegiatan diatas bertujuan untuk menghilangkan ego sektoral dalam produksi data, sehingga data yang dihasilkan oleh satu Perangkat Daerah dapat dibaca dan digunakan oleh Perangkat Daerah lainnya. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dipublikasikan kepada masyarakat melalui portal resmi adalah data yang telah melalui proses kurasi ketat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap informasi pemerintah.

3. Peningkatan Kepatuhan Prinsip Satu Data Indonesia

Program ini merupakan upaya strategis untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki kualitas yang terstandarisasi secara nasional. Program ini bertindak sebagai mekanisme kendali mutu (*quality control*) agar seluruh produsen data di berbagai instansi tidak hanya sekedar mengumpulkan data, tetapi juga mengikuti kaidah teknis yang diamanatkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kegiatan dalam program ini difokuskan pada standarisasi dan validasi dokumen statistik serta geospasial, yang meliputi:

- a. Penerapan Standar Data
- b. Penerapan Metadata;
- c. Penerapan Kode Referensi/Data Induk;
- d. Penerapan Interoperabilitas; dan
- e. Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia.

Tujuan utama dari program ini adalah untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara spesifik, program ini bertujuan untuk menghilangkan ketidaksinkronan pengguna data akibat perbedaan angka atau definisi antar instansi untuk objek yang sama. Dengan kepatuhan terhadap prinsip Satu Data Indonesia (SDI), diharapkan tercipta interoperabilitas data yang tinggi, dimana data dari berbagai Perangkat Daerah dapat saling terhubung dan terintegrasi untuk mendukung analisis kebijakan yang lebih tajam.

4. Optimalisasi Sistem Katalog Data Provinsi Jawa Timur

Program ini berfokus pada sisi teknologi dan infrastruktur digital untuk mempermudah aksesibilitas data. Program ini bertujuan mentransformasikan portal data dari sekedar tempat penyimpanan file menjadi sebuah katalog yang terorganisir dan mudah ditelusuri (*discoverable*) oleh para pengambil kebijakan maupun masyarakat umum. Kegiatan dalam program ini mencakup pengembangan fitur dan integrasi sistem yang lebih mendalam, antara lain:

- a. Penyusunan Tata Kelola Sistem Katalog Data Provinsi;
- b. Pengembangan Sistem Katalog Data Provinsi; dan
- c. Penyusunan Katalog Data Provinsi Tematik.

Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan kemudahan akses dan ketersediaan informasi aset data daerah. Secara spesifik, program ini bertujuan mempercepat proses pencarian data yang selama ini mungkin tersebar di berbagai aplikasi sektoral. Dengan sistem katalog data yang optimal, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa data tersedia dalam format yang siap pakai (*machine-readable*), sehingga dapat langsung diolah untuk analisis kebijakan, penelitian, maupun pengembangan inovasi digital oleh masyarakat.

5. Optimalisasi dan Pengembangan Portal Data Provinsi Jawa Timur

Merupakan program untuk memperkuat infrastruktur digital Satu Data yang berfokus pada transformasi Portal Data (*Open Data*) dari sekedar tempat penyimpanan data statis menjadi platform digital yang dinamis, terintegrasi, dan mampu melayani kebutuhan data bagi pemerintah maupun masyarakat. Pengembangan ini menjadi kunci dalam mendukung ekosistem *Digital Government* yang transparan dan akuntabel di Jawa Timur. Kegiatan dalam program ini mencakup pengembangan aspek teknis dan jangkauan sistem, antara lain:

- a. Pengembangan *Dashboard Data*;
- b. Pengembangan Portal Satu Data Jawa Timur; dan
- c. Penguatan Tata Kelola dan Pemanfaatan Big Data Jawa Timur.

Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan pengguna data bagi seluruh pemangku kepentingan. Secara spesifik, kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat proses penelusuran-data (*data discovery*). Selain itu, optimalisasi ini ditujukan untuk meminimalisir duplikasi data di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan menyediakan satu sumber (*single source*) yang dapat diakses secara *real-time* untuk kebutuhan analisis kebijakan dan pelayanan publik.

6. Pengembangan Teknologi Terkini pada Penyelenggaraan Satu Data Provinsi Jawa Timur

Program ini merupakan program inovatif Rencana Aksi Satu Data Indonesia Provinsi Jawa Timur Tahun 2026-2029 yang menandai transisi dari pengelolaan data secara konvensional menuju pemanfaatan teknologi. Program ini dirancang untuk menjawab tantangan volume data yang semakin besar (*big data*) serta kebutuhan akan pengolahan informasi yang lebih cepat dan akurat. Dengan mengadopsi teknologi terkini, Provinsi Jawa Timur berupaya memposisikan diri sebagai pionir dalam transformasi digital pemerintahan berbasis pada efisiensi teknologi otomatisasi. Kegiatan pada Program ini difokuskan pada adopsi teknologi berbasis kecerdasan buatan dan otomatisasi, yaitu Penerapan Teknologi terkini pada Implementasi Satu Data Provinsi Jawa Timur.

Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan nilai tambah data. Secara spesifik kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan bagi pimpinan melalui hasil analisis prediktif yang dihasilkan oleh AI. Selain itu, penggunaan teknologi terkini bertujuan untuk meningkatkan akurasi data dengan meminimalisir kesalahan manusia dalam proses validasi, serta memastikan bahwa infrastruktur data Jawa Timur tetap relevan ditengah perkembangan teknologi.

7. Pengembangan SDM Penyelenggaraan dan Penguatan Literasi Satu Data Provinsi Jawa Timur

Program ini merupakan investasi strategis pada aspek manusia sebagai penggerak ekosistem data. Kecanggihan teknologi dan kelengkapan regulasi tidak dapat memberikan dampak optimal tanpa dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki budaya data yang kuat. Fokusnya adalah melakukan transformasi kapasitas ASN dari sekedar pelaksana administratif menjadi praktisi data serta membangun kesadaran kolektif akan pentingnya data di seluruh lapisan Pemerintah Daerah. Kegiatan dalam program ini dirancang secara berjenjang untuk menysasar berbagai level kompetensi, antara lain:

- a. Penyusunan Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Satu Data Jawa Timur;
- b. Peningkatan Kapasitas SDM Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Provinsi Jawa Timur.

Tujuan utama program ini adalah untuk mewujudkan ketersediaan SDM yang kompeten secara kualitas dan kuantitas dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Provinsi Jawa Timur. Secara spesifik, program ini bertujuan untuk memperkecil kesenjangan kemampuan (*Skill gap*) antar instansi dalam mengelola data. Dengan meningkatnya literasi data diharapkan Perangkat Daerah mampu secara mandiri memproduksi data

yang berkualitas sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, serta mampu menganalisis data menjadi informasi yang bermakna bagi perencanaan pembangunan daerah.

8. Penguatan Keberlanjutan Satu Data Provinsi Jawa Timur

Program ini berfungsi sebagai penjamin bahwa ekosistem data yang telah dibangun dapat berjalan secara konsisten dan berdampak jangka Panjang. Program ini memastikan bahwa penyelenggaraan Satu Data bukan hanya sebuah kegiatan saja, melainkan menjadi bagian tak terpisahkan dari Tata Kelola Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur. Kegiatan dalam program ini difokuskan pada penguatan kolaborasi, apresiasi, dan pengawasan antara lain:

- a. Penyelenggaraan Forum Satu Data Provinsi Jawa Timur;
- b. Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Satu Data Indonesia.

Tujuan utama dari program ini adalah untuk menjamin konsistensi dan kesinambungan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Provinsi Jawa Timur. Secara spesifik program ini bertujuan untuk menjaga motivasi para penyelenggara data melalui penghargaan serta memastikan bahwa standar data tetap terjaga melalui fungsi pengawasan. Dengan adanya forum yang berkelanjutan, melalui program ini juga bertujuan untuk menciptakan ekosistem data yang adaptif terhadap perubahan maupun perkembangan teknologi, sehingga data tetap tersedia dan relevan untuk pembangunan daerah.

B. Rincian Program dan Kegiatan

Memasuki implementasi, Bab ini akan menjabarkan secara rinci Rencana Aksi Satu Data Indonesia Provinsi Jawa Timur Tahun 2026-2029. Dokumen ini merupakan perwujudan konkret dari strategi akselerasi Satu Data Provinsi Jawa Timur yang disusun untuk merespon isu strategis dan memanfaatkan peluang yang telah teridentifikasi pada Bab II. Seluruh intervensi dibagi dalam 8 program utama yang diturunkan menjadi 25 kegiatan dan 65 sub-kegiatan. Berikut merupakan rincian program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang disajikan secara komprehensif dalam bentuk tabel berikut:

Tabel Rencana Aksi Satu Data Indonesia Provinsi Jawa Timur Tahun 2026-2029

No	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan		Output	Base line	Target					Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
							2025	2026	2027	2028	2029			
1.	Penguatan Kelembagaan Penyelenggaraan Satu Data Provinsi Jawa Timur	1.1	Penyusunan Regulasi Satu Data Provinsi Jawa Timur	1.1.1	Melakukan Reviu Regulasi Satu Data Indonesia sesuai Perkembangan Teknologi dan Kondisi Terkini	Dokumen Reviu Kebijakan Satu Data Provinsi Jawa Timur	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	Dinas Kominfo, Bappeda, BPS, Dinas PRKPCK, BPKAD		
				1.1.2	Melakukan Penguatan Kelembagaan Satu Data Tingkat Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan harmonisasi/ penyelarasan regulasi Satu Data	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bappeda		
				1.1.3	Penyusunan Rencana Aksi Satu Data Provinsi Jawa Timur 2025-2029	Surat Keputusan Sekretaris Daerah tentang Rencana Aksi Satu Data Provinsi Jawa Timur 2025-2029	Rena ksi SDI Jatim 2024 - 2026	1 Doku men	-	-	-	Bappeda	Dinas Kominfo, BPS, Dinas PRKPCK, BPKAD	
				1.1.4	Penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten/Kota telah memiliki dokumen rencana aksi Satu Data Indonesia	31,6 %	47,4 %	50,0 %	52,6 %	55,3 %	Bappeda		
		1.2	Penyusunan Pedoman Penyelengga raan Satu Data Provinsi Jawa Timur	1.2.1	Pedoman Penyelenggaraan Satu Data Provinsi Jawa Timur	Dokumen Juknis Satu Data Provinsi Jawa Timur	1 Doku men	1 Doku men	-	-	-	Dinas Kominfo	Bappeda, BPS, Dinas PRKPCK, BPKAD, Biro Hukum	
				1.2.2	Pembentukan Forum Satu Data Provinsi Jawa Timur	Keputusan Gubernur tentang Penyelenggara Satu Data Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2025-2029	1 Doku men	-	-	-	-	Bappeda		
				1.2.3	Penyusunan Pedoman Manajemen Data	Dokumen Manajemen Data SPBE	-	1 Doku men	-	-	-	Dinas Kominfo		
		1.3	Penyelarasan dengan Pemerintah Digital	1.3.1	Penyusunan Pedoman Arsitektur data dan Informasi Provinsi Jawa Timur	Dokumen Arsitektur SPBE Provinsi Jawa Timur	1 Doku men	-	-	-	-	Dinas Kominfo		

No	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan		Output	Base line	Target					Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
							2025	2026	2027	2028	2029			
				1.3.2	Pemenuhan Arsitektur Data dan Informasi Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur telah memiliki arsitektur data dan informasi yang telah diinput dalam Sistem Informasi Arsitektur (Kementerian PAN-RB)	63%	63%	65%	67%	69%	Dinas Kominfo		
				1.3.3	Penyusunan Arsitektur Data dan Informasi Tingkat Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten/Kota telah memiliki arsitektur data dan informasi yang telah diinput dalam Sistem Informasi Arsitektur (Kementerian PAN-RB)	79%	89,47%	92,10%	94,73%	97,36%	Dinas Kominfo		
				1.3.4	Pemetaan Daftar Data Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Arsitektur Data	Dokumen Pemetaan Daftar Data Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Arsitektur Data	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	Dinas Kominfo		
				1.3.5	Pemetaan Manajemen dan Arsitektur Data	Pelaksanaan Desk Arsitektur SPBE Bagi OPD dan Pelaksanaan Pelatihan/Sosialisasi Bagi Kab./Kota	1 Kegiat an	1 Kegiat an	1 Kegiat an	1 Kegiat an	1 Kegiat an	Dinas Kominfo		
		1.4	Tata Kelola Kerjasama dan Bagipakai Data	1.4.1	Kerjasama dan Bagipakai Data dengan Instansi Vertikal	Dokumen Kerjasama dan Bagipakai Data dengan Instansi Vertikal	4 Insta nsi Verti kal (Kum ulatif)	5 Insta nsi Verti kal (Kum ulatif)	6 Insta nsi Verti kal (Kum ulatif)	7 Insta nsi Verti kal (Kum ulatif)	8 Insta nsi Verti kal (Kum ulatif)	Dinas Kominfo, Bappeda		
				1.4.2	Kerjasama dan Bagipakai Data dengan Instansi Swasta/ BUMN/BUMD/Perguruan Tinggi	Dokumen Kerjasama dan Bagipakai Data dengan Instansi Swasta/BUMN/BUMD/ Perguruan Tinggi	1 Insta nsi (Kum ulatif)	2 Insta nsi (Kum ulatif)	3 Insta nsi (Kum ulatif)	4 Insta nsi (Kum ulatif)	5 Insta nsi (Kum ulatif)	Dinas Kominfo, Bappeda		
2	Optimalisasi Siklus Penyelenggaraan Satu Data Provinsi Jawa Timur	2.1	Perencanaan Data Provinsi Jawa Timur	2.1.1	Penyusunan Pedoman Perencanaan Data	Dokumen POS Perencanaan Data Provinsi Jawa Timur	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	Bappeda	Dinas Kominfo, BPS, Dinas PRKPCK, BPKAD	

No	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan		Output	Base line	Target					Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
							2025	2026	2027	2028	2029			
				2.1.2	Penyusunan Daftar Data Statistik dan Geospasial Provinsi Jawa Timur	Ketetapan Daftar Data Statistik dan Geospasial Provinsi Jawa Timur	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Bappeda	Dinas Kominfo, BPS, Dinas PRKPCK, BPKAD	
				2.1.3	Penyusunan Daftar Data Statistik dan Geospasial di Kabupaten/Kota	Ketetapan Daftar Data Statistik dan Geospasial di Kabupaten/Kota	84,2 %	86,8 %	89,5 %	92,1 %	94,7 %	Bappeda		
		2.2	Pengumpulan Data Provinsi Jawa Timur	2.2.1	Penyusunan Pedoman Pengumpulan Data Provinsi Jawa Timur	Laporan/Buku Pengumpulan Data Provinsi Jawa Timur	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dinas Kominfo	Bappeda, BPS, Dinas PRKPCK, BPKAD	
				2.2.2	Ketepatan waktu pengumpulan data di Portal SATA Jatim	Keterisian data di portal SATA Jatim pada tahun berjalan dihitung di tahun berikutnya (H+1) bulan Februari	100 %	96 % Daftar Data	96 % Daftar Data	96 % Daftar Data	96 % Daftar Data	Dinas Kominfo		
		2.3	Pemeriksaan dan Peningkatan Kualitas Data Provinsi Jawa Timur	2.3.1	Penyusunan Pedoman Pemeriksaan dan Peningkatan Kualitas Data Provinsi Jawa Timur	Dokumen Pedoman Pemeriksaan dan Peningkatan Kualitas Data Provinsi Jawa Timur	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dinas Kominfo		
				2.3.2	Pengembangan Dashboard Monitoring Kualitas Data	Dashboard Monitoring Kualitas Data	-	1 Dashboard	1 Dashboard	1 Dashboard	1 Dashboard	Dinas Kominfo		
				2.3.3	Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Data di Provinsi Jawa Timur	Kegiatan Pemeriksaan Data di Provinsi Jawa Timur	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Dinas Kominfo	BPS	
				2.3.4	Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Data di Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota telah Melakukan Kegiatan Pemeriksaan Data	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Kominfo		
		2.4	Pelaksanaan Penyebarluasan Data	2.4.1	Penyusunan Pedoman Standarisasi Penyebarluasan Data	Dokumen Standarisasi Penyebarluasan Data	-	1 Dokumen	-	-	-	Dinas Kominfo		
				2.4.2	Penerapan Manajemen Akses Data	Pelaksanaan Uji Konsekuensi Hak Akses Data	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Kominfo	Bappeda	

No	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan		Output	Base line	Target					Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
							2025	2026	2027	2028	2029			
				2.4.3	Penyusunan Pedoman Pertukaran Data: a. Internal Instansi Pemerintah b. Instansi Pemerintah - Badan Hukum Publik c. Instansi Pemerintah - Swasta	Dokumen Pedoman Pertukaran Data	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	Dinas Kominfo		
				2.4.4	Pengembangan Interoperabilitas Data untuk Keterpaduan Pelayanan Pemerintah Digital di Provinsi Jawa Timur	Sistem Layanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terintegrasi	26 Layanan	30 Layanan	42 Layanan	54 Layanan	66 Layanan	Dinas Kominfo		
				2.4.5	Penyebarluasan Data Daerah yang telah memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia pada Portal Satu Data Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur telah melakukan penyebarluasan data melalui Portal Satu Data Jawa Timur	100 % PD	100 % PD	100 % PD	100 % PD	100 % PD	Dinas Kominfo		
				2.4.6	Penyebarluasan Data Daerah yang telah memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia pada Portal Satu Data di Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota telah melakukan Penyebarluas Data di Portal Data Daerah	97,3 6%	97,3 6%	100 %	100 %	100 %	Dinas Kominfo		
		2.5	Pemanfaatan Data untuk Perencanaan Pembangunan	2.5.1	Melakukan Perluasan Pemanfaatan DTSEN untuk Keperluan Perencanaan Pembangunan	Laporan hasil pemanfaatan DTSEN	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Bappeda, Dinas Kominfo	Seluruh Perangkat Daerah Terkait	
				2.5.2	Pemanfaatan Data untuk Perencanaan Pembangunan di Provinsi Jawa Timur	Pemanfaatan Data untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	66 % PD	68 % PD	70 % PD	72 % PD	74 % PD	Bappeda		
				2.5.3	Pemanfaatan Data untuk Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota memanfaatkan Data untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	97 %	97 %	97 %	100 %	100 %	Bappeda		
				2.5.5	Implementasi SIPD e-walidata	Laporan Implementasi SIPD e-Walidata	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Bappeda	Dinas Kominfo	
3.	Peningkatan Kepatuhan Prinsip SDI	3.1	Penerapan Standart Data	3.1.1	Penerapan Standar Data Statistik	Daftar Data menerapkan Standar Data Statistik	38,1 1 %	45 %	55 %	65 %	75 %	BPS, Dinas Kominfo		

No	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan		Output	Base line	Target					Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
							2025	2026	2027	2028	2029			
				3.1.2	Penerapan Standar Data Geospasial	Daftar Data menerapkan Standar Data Geospasial	77,7 8 %	78,9 5 %	80,7 0 %	82,4 6 %	84,2 1 %	Dinas PRKPCK, Bappeda		
		3.2	Penerapan Metadata	3.2.1	Penerapan Metadata Statistik	Daftar Data menerapkan Metadata Statistik	82,2 3 %	84 %	86 %	88 %	90 %	BPS, Dinas Kominfo		
				3.2.2	Penerapan Metadata Geospasial	Daftar Data menerapkan Metadata Geospasial	77,7 8 %	78,9 5 %	80,7 0 %	82,4 6 %	84,2 1 %	Dinas PRKPCK, Bappeda		
		3.3	Penerapan Kode Referensi/ Data Induk	3.3.1	Penyusunan Pedoman/POS Kode Referensi Pusat pada Daftar Data Jawa Timur	Pedoman/POS Kode Referensi Pusat pada Daftar Data Jawa Timur	-	1 Doku men	-	-	-	Dinas Kominfo		
				3.3.2	Implementasi Kode Referensi Pusat pada Daftar Data Jawa Timur	Daftar Data menerapkan Kode Referensi Pusat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Kominfo	Bappeda	
		3.4	Penerapan Interope rabilitas	3.4.1	Integrasi Portal Perangkat Daerah Provinsi dengan Satu Data Jawa Timur	Portal Perangkat Daerah yang terintegrasi dengan Portal Satu Data Jawa Timur	5 Peran gkat Daer ah (Kum ulatif)	7 Peran gkat Daer ah (Kum ulatif)	9 Peran gkat Daer ah (Kum ulatif)	11 Peran gkat Daer ah (Kum ulatif)	13 Peran gkat Daer ah (Kum ulatif)	Dinas Kominfo		
				3.4.2	Integrasi Portal Satu Data Jawa Timur dengan Portal Data Kabupaten/Kota	Portal Data Kabupaten/Kota yang terintegrasi dengan Portal Satu Data Jawa Timur	38 Kab/ Kota	37 Kab/ Kota	38 Kab/ Kota	38 Kab/ Kota	38 Kab/ Kota	Dinas Kominfo		
		3.5	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	3.5.1	Pembinaan kepada Perangkat Daerah dalam Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Kegiatan Pembinaan kepada Perangkat Daerah dalam Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	3 Kegia tan	3 Kegia tan	3 Kegia tan	3 Kegia tan	3 Kegia tan	BPS, Bappeda, Dinas PRKPCK, Dinas Kominfo		
4.	Optimalisasi Sistem Katalog Data Provinsi Jawa Timur	4.1	Penyusunan Tata Kelola Sistem Katalog Data Provinsi	4.1.1	Penyusunan Kerangka Pengelolaan Katalog Data Provinsi	Dokumen Pedoman Pengelolaan Katalog Data Provinsi	-	-	1 Doku men	-	-	Bappeda	Dinas Kominfo	

No	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan		Output	Base line	Target					Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
							2025	2026	2027	2028	2029			
		4.2	Pengembangan Sistem Katalog Data Provinsi	4.2.1	Membangun Sistem Katalog Data Provinsi (SKDP)	Sistem Katalog Data Provinsi (SKDP)	-	-	Pembangunan SKDP	Pengembangan 1 Fitur SKDP	Pengembangan 1 Fitur SKDP	Dinas Kominfo		
		4.3	Penyusunan Katalog Data Provinsi Tematik	4.3.1	Penyusunan Katalog Data Provinsi Tematik	Dataset Katalog Data Provinsi Tematik Provinsi	-	-	Dataset Data Provinsi: 1 Tematik	Dataset Data Provinsi: 1 Tematik	Dataset Data Provinsi: 1 Tematik	Bappeda, Dinas Kominfo		
5.	Optimalisasi dan Pengembangan Portal Data Provinsi Jawa Timur	5.1	Pengembangan <i>Dashboard</i> Data	5.1.1	Penyediaan Platform Analitika dan Pemanfaatan Data	<i>Dashboard</i> Analitika dan Pemanfaatan Data	15 Tematik Pembangunan	20 Tematik Pembangunan	25 Tematik Pembangunan	30 Tematik Pembangunan	35 Tematik Pembangunan	Dinas Kominfo		
				5.1.2	Pengembangan Dashboard Khusus Pimpinan Tinggi	Dashboard Khusus Pimpinan Tinggi	Terse di nya Dashboard	Terse di nya Dashboard	Terse di nya Dashboard	Terse di nya Dashboard	Terse di nya Dashboard	Dinas Kominfo	Bappeda	
		5.2	Pengembangan Portal Satu Data Jawa Timur	5.2.1	Integrasi Data Spasial ke dalam Sistem Satu Data Jawa Timur	Data Spasial yang terintegrasi pada sistem Satu Data Jawa Timur	-	Dashboard telah terintegrasi	Pengembangan 1 Fitur	Pengembangan 1 Fitur	Pengembangan 1 Fitur	Dinas Kominfo		
				5.2.2	Pengembangan Fitur pada Portal Satu Data Jawa Timur	Pengembangan Fitur pada Portal Satu Data Jawa Timur	Pengembangan 1 Fitur	Pengembangan 1 Fitur	Pengembangan 1 Fitur	Pengembangan 1 Fitur	Pengembangan 1 Fitur	Dinas Kominfo		

No	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan		Output	Base line	Target					Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
							2025	2026	2027	2028	2029			
		5.3	Penguatan Tata Kelola dan Pemanfaatan Big Data Pemerintahan	5.3.1	Tata Kelola Big Data Pemerintah	Pedoman Pengelolaan Big Data Pemerintah	1 Pedoman	-	-	-	-	Dinas Kominfo		
				5.3.2	Pemanfaatan Big Data Pemerintah	Kegiatan Pemanfaatan Big Data Pemerintah	1 Use Case	1 Use Case	1 Use Case	1 Use Case	1 Use Case	Dinas Kominfo	Bappeda	
6.	Pengembangan Teknologi Terkini pada Penyelenggaraan Satu Data Provinsi Jawa Timur	6.1	Penerapan Teknologi Terkini pada Implementasi Satu Data Jawa Timur	6.1.1	Penyelenggaraan <i>Computer Security Incident Response Team</i> (CSIRT) untuk Portal Satu Data Jawa Timur	Laporan Dukungan Keamanan (CSIRT)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dinas Kominfo	Bappeda	
				6.1.2	Pengoptimalan Penerapan AI pada Portal Satu Data Jawa Timur	Fitur berbasis Generative AI pada Portal Satu Data Jawa Timur	-	1 Fitur	1 Fitur	1 Fitur	1 Fitur	Dinas Kominfo	Bappeda	
7.	Pengembangan SDM Penyelenggaraan dan Penguatan Literasi Satu Data Provinsi Jawa Timur	7.1	Penyusunan Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Satu Data Jawa Timur	7.1.1	Penyusunan Kurikulum Pengembangan Kompetensi ASN sebagai SDM Penyelenggaraan Satu Data Provinsi Jawa Timur	Dokumen Kurikulum Pengembangan Kompetensi SDM Penyelenggaraan Satu Data Provinsi Jawa Timur	-	-	1 Dokumen	-	-	Dinas Kominfo, BPSDM, BKD		
		7.2	Peningkatan Kapasitas SDM Penyelenggara Satu Data Indonesia Jawa Timur	7.2.1	Sertifikasi Pegawai ASN Penyelenggara SDI sesuai dengan Kompetensi Jabatan Fungsional	Kegiatan Sertifikasi Pegawai ASN Penyelenggara SDI sesuai dengan Kompetensi Jabatan Fungsional	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Kominfo	Bappeda, BPS, BPSDM, BKD	

No	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan		Output	Base line	Target					Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
							2025	2026	2027	2028	2029			
				7.2.2	Bimtek Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi	Kegiatan Bimtek Penyelenggaraan Satu Data Provinsi Jawa Timur baik Data Statistik maupun Data Spasial	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	BPS, Bappeda, Dinas PRKPCK, Dinas Komunikasi		
				7.2.3	Bimtek Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten/Kota	Kegiatan Bimtek Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten/Kota	38 Kab/Kota (1 kegiatan per kab/kota)	38 Kab/Kota (1 kegiatan per kab/kota)	38 Kab/Kota (1 kegiatan per kab/kota)	38 Kab/Kota (1 kegiatan per kab/kota)	38 Kab/Kota (1 kegiatan per kab/kota)	Dinas Kominfo, Bappeda	BPS	
				7.2.4	Forum Statistisi Provinsi Jawa Timur	Kegiatan Forum Statistisi Provinsi Jawa Timur	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Dinas Kominfo	BPS	
				7.2.5	Pelaksanaan Webinar Ilmu Data dan Statistik	Kegiatan Webinar Ilmu Data dan Statistik	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Dinas Kominfo	BPS	
8.	Penguatan Keberlanjutan Satu Data Provinsi Jawa Timur	8.1	Penyelenggara an Forum Satu Data Provinsi Jawa Timur	8.1.1	Penyelenggaraan Forum Satu Data Provinsi Jawa Timur	Kegiatan penyelenggaraan Forum Satu Data Provinsi Jawa Timur	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Bappeda, Dinas Kominfo, BPS, Dinas PRKPCK, BPKAD		
				8.1.2	Penyelenggaraan Forum Satu Data Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota Telah Menyelenggarakan Forum Satu Data Indonesia	38 Kab/Kota (1 kegiatan per kab/kota)	38 Kab/Kota (1 kegiatan per kab/kota)	38 Kab/Kota (1 kegiatan per kab/kota)	38 Kab/Kota (1 kegiatan per kab/kota)	38 Kab/Kota (1 kegiatan per kab/kota)	Bappeda, Dinas Kominfo	BPS, Dinas PRKPCK	

No	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan		Output	Base line	Target					Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
							2025	2026	2027	2028	2029			
		8.2	Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Satu Data Indonesia	8.2.1	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	2 Doku men (1 Prov, 1 Kab/ Kota)	2 Doku men (1 Prov, 1 Kab/ Kota)	2 Doku men (1 Prov, 1 Kab/ Kota)	2 Doku men (1 Prov, 1 Kab/ Kota)	2 Doku men (1 Prov, 1 Kab/ Kota)	Bappeda, Dinas Kominfo		
				8.2.2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Satu Data Provinsi Jawa Timur 2025-2029	Laporan Capaian Rencana Aksi Satu Data Provinsi Jawa Timur 2025-2029	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	Bappeda	Dinas Kominfo, BPS, Dinas PRKPCK, BPKAD	
				8.2.3	Kolaborasi Monev Pemerintah Digital dan SDI	Laporan Kegiatan Kolaborasi Monev Pemerintah Digital dan SDI	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	Dinas Kominfo		
				8.2.4	Pelaksanaan Satu Data Jawa Timur Award	Kegiatan Satu Data Jawa Timur Award	1 Kegiat an	1 Kegiat an	1 Kegiat an	1 Kegiat an	1 Kegiat an	Dinas Kominfo		

C. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Satu Data Indonesia Provinsi Jawa Timur Tahun 2026-2029 sangat penting untuk menjamin akuntabilitas dan mengukur efektivitas pelaksanaan program yang telah direncanakan. Kegiatan ini berfungsi sebagai pengendalian mutu dan penjamin keberlanjutan ekosistem digital di Jawa Timur bisa terus berjalan dengan baik. Melalui fungsi ini, Pemerintah dapat mendeteksi sejak dini jika ada penyimpangan, hambatan peraturan, maupun kendala teknis di lapangan. Dengan demikian, langkah perbaikan dapat segera dilakukan agar seluruh target kegiatan dapat tercapai sesuai kesepakatan.

Secara garis besar, pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi ini berfokus pada dua hal utama, yaitu kinerja manajerial dan kepatuhan teknis tata kelola data. Dalam lingkup manajemen kinerja, kegiatan pemantauan ditujukan untuk mengukur tingkat ketercapaian target dari 8 program utama, 25 kegiatan, dan 65 sub-kegiatan yang diselenggarakan setiap tahun. Sementara itu, pada aspek kepatuhan teknis tata kelola, fokus pemantauan dan penilaian diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia oleh setiap instansi dalam pengelolaan data.

Proses pemantauan dan evaluasi ini bertujuan untuk mengukur *gap* (kesenjangan) antara target tahunan dengan realisasi, sekaligus melihat kendala seperti perbedaan kemampuan pengelolaan data antar-instansi. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas pemanfaatan data yang akurat dalam mendukung keberhasilan program nasional maupun program prioritas daerah. Melalui hasil pemantauan ini, pimpinan daerah akan mendapatkan rekomendasi dalam pengambilan keputusan serta mendorong setiap instansi dapat memperbaiki tata kelola data.

Subjek pemantauan dan evaluasi mencakup seluruh unsur Penyelenggara Satu Data Indonesia di Provinsi Jawa Timur. Subjek tersebut meliputi Produsen Data (seluruh perangkatan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang memproduksi data sektoral), Walidata (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur), serta Pembina Data. Selain ditingkat Provinsi, pemantauan juga mencakup Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Jawa Timur. Hal ini untuk memastikan seluruh data dari tingkat daerah hingga pusat dapat terhubung dengan baik dan memenuhi standar data.

Untuk memastikan pelaksanaan yang objektif dan sesuai dengan aturan pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Satu Data Indonesia Provinsi Jawa Timur Tahun 2026-2029 dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB IV PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Satu Data Indonesia Provinsi Jawa Timur Tahun 2026-2029 merupakan komitmen bersama dan panduan resmi bagi seluruh instansi pemerintah di Jawa Timur dalam mengelola data daerah. Rencana Aksi ini tidak hanya dibuat untuk menyelesaikan urusan administratif, tetapi juga sebagai strategi jangka menengah agar data pembangunan yang dihasilkan benar-benar akurat, mutakhir, dan bisa saling terhubung. Keberhasilan pelaksanaan dokumen ini akan menjadi modal penting dalam mendukung program nasional, menyukseskan program prioritas daerah, serta mewujudkan pelayanan publik yang lebih transparan dan efisien menuju era Pemerintah Digital (*Digital Government*).

Untuk mewujudkan hal tersebut, pelaksanaan 8 program, 25 kegiatan, dan 65 sub-kegiatan yang sudah direncanakan membutuhkan kerja sama dari seluruh Penyelenggara Satu Data Provinsi Jawa Timur. Produsen Data di setiap Perangkat Daerah dituntut untuk disiplin dalam menghasilkan data sesuai prinsip Satu Data Indonesia. Di sisi lain, Walidata dan Pembina Data perlu aktif mendampingi, mengawasi, serta membuka ruang bagi pakai data agar tidak ada lagi ego sektoral yang menghambat pertukaran informasi. Melalui sinergi yang kuat ini, keterpaduan data dari unit terkecil di Kabupaten/Kota hingga ke tingkat Provinsi dapat berjalan optimal.

Selain kerja sama antar-instansi, keberlanjutan Rencana Aksi ini juga sangat bergantung pada proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara konsisten minimal satu tahun sekali. Melalui pemantauan berkala, setiap kendala teknis maupun aturan di lapangan dapat segera diselesaikan. Evaluasi yang berjalan dengan baik akan memberikan rekomendasi bagi pimpinan daerah untuk mengambil keputusan berbasis data serta terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Sebagai penutup, Rencana Aksi ini diharapkan dapat menjadi panduan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi terkini. Dengan partisipasi aktif dari seluruh pihak, termasuk kolaborasi dengan akademisi, instansi vertikal, dan masyarakat, Satu Data Provinsi Jawa Timur akan menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang tepat sasaran serta membawa Jawa Timur berkontribusi nyata bagi cita-cita Indonesia Emas 2045.

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



ADI SARONO, S.H., M.H.

NIP 198104042010011017